

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Hak Aksesibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru

Hengki Firmanda^a, Nabella Puspa Rani^b, Rezmia Febrina^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, Email: hengki.firmanda@lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: nabellapusparani@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: febrinarezmia@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 13-02-2021

Revised : 20-02-2021

Accepted : 27-02-2021

Published : 28-02-2021

Keywords:

Disabilities

Accessibility

Human Rights

Abstract

The objectives to be achieved in this research are to explain about the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City; and Describe the obstacles faced by the Pekanbaru City government on the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City. This research method is qualitative, this type of research is sociological legal research, which is to focus more on the fulfillment of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City based on Riau Province Regional Regulation number 18 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Persons with Disabilities. The results and discussion in this study are that the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City has not been implemented properly. This can be seen from the not yet fully available physical accessibility, which is carried out on public facilities and infrastructure as well as the environment, transportation which includes accessibility to public buildings; means of worship; public road; gardening; tourist attraction; and a public cemetery in Pekanbaru City. Barriers to the implementation of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City are the lack of commitment from the local government and the lack of budget provided for the fulfillment of accessibility rights for disabilities in Pekanbaru City.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 13-02-2021

Direvisi : 20-02-2021

Disetujui : 27-02-2021

Diterbitkan : 28-02-2021

Kata Kunci:

Disabilitas

Aksesibilitas

HAM

Abstrak

Tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang pelaksanaan hak aksesibilitas pada disabilitas di Kota Pekanbaru; dan Menjelaskan hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan hak aksesibilitas pada disabilitas di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yakni dengan lebih memfokuskan pada pemenuhan hak aksesibilitas pada disabilitas di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan hak aksesibilitas pada disabilitas di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum sepenuhnya tersedia aksesibilitas yang berbentuk fisik, yang dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, transportasi yang meliputi aksesibilitas pada bangunan umum; sarana peribadatan; jalan umum; pertamanan; objek wisata; dan pemakaman umum di Kota Pekanbaru. Hambatan dalam pelaksanaan hak aksesibilitas pada disabilitas di Kota Pekanbaru adalah kurangnya komitmen dari pemerintah daerah serta

minimnya anggaran yang disediakan untuk pemenuhan hak aksesibilitas pada disabilitas di Kota Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berkembang sedang melakukan pembenahan di berbagai aspek kehidupan sosial. Pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur menjadi tuntutan utama untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara maju. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap perkembangan di Pemerintahan Daerah, salah satunya Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru dengan sebutan Kota Madani juga turut serta mengupayakan untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pusat belanja dan hiburan, perhotelan, rumah sakit, dan pembangunan lainnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tentunya memberikan dampak positif dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan. Tersedianya lapangan pekerjaan yang menjadi peluang besar bagi Sumber Daya Manusia yang mulai meningkat tiap tahunnya.

Pesatnya perkembangan infrastruktur sarana dan prasarana di Kota Pekanbaru tidak diimbangi dengan pemenuhan hak-hak beberapa kelompok yang termarginalkan, yakni kaum disabilitas. Masih banyak terdapat kekurangan atau bahkan tidak tersedianya hak aksesibilitas kaum disabilitas di beberapa sarana prasarana tersebut. Sejatinya, Pemerintah Provinsi Riau sudah membuat Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menuliskan, Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana Transportasi. Pasal 17 ayat (2) menuliskan Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk: a. Fisik; b. Non fisik.

Pasal 18 ayat (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, serta transportasi yang meliputi aksesibilitas:

- a. bangunan umum;
- b. sarana peribadatan;
- c. jalan umum;

- d. pertamanan
- e. obyek wisata; dan
- f. pemakaman umum.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹

Dalam Negara hukum demokratis transisional (reformasi), atau lebih populer dengan istilah era transisi, upaya rezim baru melahirkan produk hukum yang responsif HAM memiliki problematika hukum dan politik yang lebih kompleks karena tuntutan akan substansi hukum yang kuat memberikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan manusia warga Negara di satu sisi, serta pembatasan kekuasaan negara di sisi lain akan memunculkan tarik menarik yang kuat.²

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang selama ini termarginalisasikan dan sering didiskriminasikan dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka seringkali diabaikan dan tidak dianggap keberadaannya baik oleh keluarga, masyarakat bahkan negara. Banyak orang tua yang masih menyembunyikan anaknya yang merupakan penyandang disabilitas, perlakuan dari lingkungan dan masyarakat yang sinis, melihat penyandang disabilitas sebagai makhluk lemah dan hanya merupakan beban bagi keluarga dan masyarakat.³ Beberapa perspektif terkait definisi penyandang disabilitas yang berkembang di Indonesia, ialah perspektif medis, perspektif sosial dan perspektif ekonomi.⁴

Keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta Ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik,

¹ Philipus, M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2016), 31.


² Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Surabaya: Erlangga, 2014), 45.

³ Nabella Puspa Rani, *Fasilitas dan Pelayanan Ramah Disabilitas di Provinsi Riau*, (Pekanbaru: Majalah Teroka, 2017), 87.

⁴ Muflih Ramadhani, *Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum*, *Jurnal Jurist-Diction*, Volume. 3 Nomor. 1, 2020, 243.

ekonomi, sosial dan budaya.⁵ Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak mengenyam perlindungan hak penyandang disabilitas.⁶

Terhadap perkembangan sarana dan prasarana di Kota Pekanbaru tersebut tentunya harus mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang melindungi dan menghormati hak-hak manusia, termasuk kaum disabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Chairani mengatakan bahwa penyandang disabilitas sebanyak 1013 orang. Jumlah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu disabilitas ringan sebanyak 933 orang dan disabilitas berat sebanyak 80 orang. Berdasarkan data tersebut, maka disimpulkan ada sekitar 0,1% dari jumlah penduduk kota Pekanbaru, yang berjumlah 1,1 juta jiwa.



Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan, beberapa fasilitas sarana dan prasarana masih belum ramah terhadap disabilitas. Seperti tempat peribadatan, bangunan umum, objek wisata, dan pemakaman umum yang belum menyediakan akses tuna netra dan tuna daksa. Contoh di beberapa mall atau pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru, yang belum

⁵ Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), *Jurnal Inovatif*, Volume VIII, Nomor 1, Januari 2015, 17.

⁶ Jazim Hamidi, Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 23, Nomor 4, Oktober 2016, 654.

menyediakan akses tuna netra. Tempat peribadatan baik masjid, gereja, pura dan wihara yang belum menyediakan fasilitas tuna netra dan tuna daksa.

Persoalan ini tentunya menjadi hambatan bagi pemenuhan dan perlindungan hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas di Kota Pekanbaru. Hambatan ini akan berdampak pada perkembangan dan penghidupan bagi kaum termarginalkan ini. Sejatinya mereka juga bagian dari manusia yang dilindungi hak asasinya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan *Convention on the Right of Persons with Disabilities*, yang merupakan sebuah konvensi untuk melindungi harkat dan martabat kelompok disabilitas secara Internasional. Disabilitas hendaknya mendapatkan kesamaan kesempatan, yakni keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.⁷

Pemerintah Kota Pekanbaru perlu untuk melakukan pembenahan dalam berbagai sarana dan prasana atau infrastruktur bagi terpenuhinya hak aksesibilitas kaum disabilitas agar dapat menjadi kota yang *Smart City* Madani, sesuai dengan visi misinya. Visi Kota Pekanbaru sebagai *Smart City* Madani bertujuan untuk membangun Kota yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Kota yang beriman, nyaman dan damai. Sehingga menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk terus berbenah memberikan pelayanan dan sarana prasarana bagi warga masyarakatnya, khususnya hak aksesibilitas kaum disabilitas di Kota Pekanbaru. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Hak Aksesibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru. Kajian yang akan peneliti lakukan di fokuskan pada bagaimanakah pelaksanaan hak aksesibilitas pada disabilitas di Kota Pekanbaru serta apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan hak aksesibilitas pada disabilitas di Kota Pekanbaru.

PELAKSANAAN HAK AKSESSIBILITAS PADA DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terwujudnya kenyamanan dalam pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Disabilitas juga merupakan kelompok masyarakat yang hak-haknya di jamin dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Setiap orang

⁷ Alia Harumdani, dkk, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, 205.

yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Penyandang disabilitas juga merupakan manusia yang memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya. Kemudahan dan perlakuan khusus yang diberikan kepadanya tidak harus difahami sebagai sebuah perlakuan diskriminasi atau perlakuan pembeda yang mencolok. Perlakuan khusus itu diberikan untuk memberikan rasa nyaman sebagai masyarakat Indonesia. Para kaum disabilitas membutuhkan bantuan dan respon dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat.⁸ Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.⁹

Secara khusus, hak-hak kaum disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Konsiderans Undang-Undang ini menerangkan bahwa, Negara Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Kondisi di lapangan, sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Sejatinya, negara berkewajiban untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Menurut Horton dan Leslie permasalahan penyandang disabilitas dapat dibagi dalam dua kategori, yakni sebagai berikut:¹⁰

1. Permasalahan yang berasal dari dalam diri sendiri (internal) yaitu:
 - a. Kurangnya pemahaman akan diri sendiri sehingga tidak tahu apa potensi yang dimiliki dan bagaimana cara mengembangkannya;
 - b. Tidak memiliki keterampilan yang memadai karena tidak pernah mendapat kesempatan untuk pendidikan atau pelatihan;

⁸ Agnesia Allensky,, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Pekanbaru (Studi Kasus Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi), *JOM FISIP*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2017

⁹ Majda El Muhtaj, *Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 273.

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 87.

- c. Merasa rendah diri (*inferiority complex*) karena kecacatannya, sehingga jarang bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya;
 - d. Keadaan ekonomi lemah karena tidak ada sumber penghasilan menetap;
 - e. Adanya ketergantungan pada orang lain; dan
 - f. Keterasingan secara sosial.
2. Permasalahan yang berasal dari luar diri (eksternal) antara lain:
- a. Masyarakat, aparaturnya pemerintah dan dunia usaha masih banyak yang belum memahami eksistensi penyandang disabilitas sebagai potensi Sumber Daya Manusia sehingga diabaikan;
 - b. Stigma dalam masyarakat, memiliki anggota keluarga disabilitas merupakan aib, memalukan, menurunkan harkat dan martabat keluarga;
 - c. Pandangan masyarakat bahwa penyandang disabilitas sama dengan orang sakit, perlu perlakuan khusus sehingga memperoleh perlindungan berlebihan;
 - d. Perlakuan masyarakat diskriminatif dalam berbagai hal termasuk dalam rekrutmen tenaga kerja;
 - e. Aksesibilitas penyandang disabilitas baik aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas non fisik yang tersedia sangat terbatas.

Pemerintah Provinsi Riau sudah memiliki aturan khusus yang mengatur tentang hak-hak Disabilitas, yakni diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Pada konsideran peraturan ini, menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama. Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, sehingga diperlukan pengakuan, penghormatan serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah juga menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas maka diperlukan sarana, prasarana, dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Provinsi serta semua lapisan masyarakat.

Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, aksesibilitas adalah ruang bebas hambatan/kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan

umum, lingkungan dan transportasi umum. Berikutnya pada Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan dan dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum termasuk penyandang disabilitas.

Mengenai hak Aksesibilitas pada Disabilitas, secara khusus diatur dalam bab V pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Pasal 17 menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana transportasi. Penyediaan aksesibilitas tersebut dapat berupa fisik maupun non fisik.

Penyediaan aksesibilitas bagi disabilitas harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, karena hal ini tentunya sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan akses bagi disabilitas dalam menjalankan aktifitas sehari-hari di berbagai lingkungan dan tempat umum. Apabila terpenuhinya hak aksesibilitas pada disabilitas tersebut, akan memudahkan bagi disabilitas untuk dapat beraktifitas layaknya warga masyarakat lainnya, sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian bagi penyandang disabilitas, yang selama ini hidup dalam perekonomian yang pas-pasan atau bahkan kekurangan.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, transportasi yang meliputi aksesibilitas:

- a. Bangunan umum;
- b. Sarana peribadatan;
- c. Jalan umum;
- d. Pertamanan;
- e. Objek wisata; dan
- f. Pemakaman umum.

Sementara penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik pada sarana dan prasarana transportasi, meliputi:

- a. Persyaratan teknis kendaraan umum;
- b. Jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpul-simpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandara); dan
- c. Tanda-tanda khusus bagi penyandang tuna netra dan penyandang rungu wicara.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum, meliputi:

- a. Pelayanan informasi; dan
- b. Pelayanan khusus

Aksesibilitas nonfisik dikaitkan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas.¹¹

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta atau Pengusaha dalam menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas. Persyaratan teknis aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, meliputi: Ukuran dasar ruang; Jalur pedestrian; Jalur pemandu; Area parker; Pintu; Ramp; Tangga; Lift; Kamar mandi; Pancuran; Westafel; Telepon; Perlengkapan; Perabot; Rambu; Penyeberangan pejalan kaki/zebra cross; Jembatan penyeberangan; dan Tempat pemberhentian/shelter.

Sarana dan prasarana transportasi atau di bidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan penyandang disabilitas dengan aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman. Selain itu juga berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum, dan harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas.

Penyediaan aksesibilitas tersebut dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum. Penyediaan jalur khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada simpul-simpul transportasi (terminal, pelabuhan, bandara) berupa jalur dan fasilitas kursi roda, toilet serta tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas.

Khusus bagi penyandang tuna netra dan tuna rungu, maka di tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau. Isyarat bunyi dapat diberi perlengkapan tombol khusus yang mampu memperpanjang phase

¹¹ M. Syafi'ie, Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal INKLUSI*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2014

hijau untuk penyeberang jalan. Selain daripada itu, tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf *braille*.

Menurut Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru menyatakan bahwa, untuk pemenuhan hak aksesibilitas di Kota Pekanbaru masih dirasa sangat minim. Hal ini bisa di temukan pada beberapa fasilitas umum yang belum melengkapi hak aksesibilitas bagi disabilitas. Seperti di tempat penyeberangan, harusnya menyediakan tombol penyeberangan untuk menyeberang bagi kaum disabilitas, tombol tersebut harusnya berbunyi yang bertujuan agar memudahkan bagi tuna netra untuk mengetahui kode bunyi tersebut. Mana bunyi yang diperbolehkan menyeberang dan mana bunyi yang diharuskan untuk berhenti. Selain daripada itu, untuk angkutan transportasi juga belum ramah disabilitas.

Persoalan ini menurut Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, memang menjadi tugas penting bagi Pemerintah Daerah untuk menjadikan Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru sebagai kota ramah disabilitas. Pengakuan dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, rancangannya sudah lama dibuat, hanya saja anggaran yang belum memadai. Kalau memang anggaran memadai, Pemerintah Kota Pekanbaru bisa laksanakan itu. Hingga saat ini Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru hanya bisa mengusulkan dalam anggaran SKPD yang berbentuk fisik.



Gambar 1: salah satu penyeberangan di jalan Jenderal Sudirman, khusus untuk disabilitas tuna netra

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang

meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, objek wisata serta angkutan umum. Setiap penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, objek wisata serta angkutan umum.

Pelayanan khusus dilakukan melalui kemudahan:

- a. Melakukan pembayaran pada loket/kasir;
- b. Melakukan antrian;
- c. Mengisi formulir;
- d. Melakukan transaksi jual beli;
- e. Menyeberang jalan;
- f. Naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
- g. Keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

Berikut beberapa pelaksanaan aksesibilitas yang berbentuk fisik, pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, transportasi di Kota Pekanbaru:

a. Bangunan Umum

Hak Aksesibilitas pada disabilitas harus dipandang sebagai sebuah tanggungjawab bersama untuk terpenuhinya hak tersebut. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki persamaan dan kesamaan cara pandang terhadap keberadaan dan pemberdayaan kaum disabilitas. Harapan kedepannya adalah tidak ada lagi pandangan dan penilaian buruk terhadap penyandang disabilitas, serta muncul kesadaran terhadap kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban pada kaum disabilitas sebagai Warga Negara.

Bangunan umum atau sering juga disebut dengan bangunan publik merupakan bangunan yang diperuntukan untuk masyarakat umum. Bangunan umum ini sering di identikkan dengan pusat pelayanan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi pemerintahan, perekonomian, keamanan ataupun kebutuhan lainnya.

Bangunan umum di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya menyediakan fasilitas ataupun aksesibilitas bagi kaum disabilitas. Seperti pada pustaka wilayah, pusat perbelanjaan, perhotelan, kantor instansi pemerintah. hanya saja berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa Bandara Sultas Syarif Qasim merupakan salah satu bangunan umum yang sudah menyediakan fasilitas dan aksesibilitas pada kaum disabilitas secara baik. Berikut gambar yang peneliti dapatkan:



Gambar 2: Parkir khusus untuk kaum disabilitas di Parkiran Bandara Sultan Syarif Qasim

Parkiran khusus untuk disabilitas ini terletak paling depan dan dekat dengan gerbang keberangkatan di bandara sultan syarif qasim. Menurut petugas yang peneliti temui di bandara, parkiran ini hanya diberikan kepada pihak keluarga dari kaum disabilitas. Jika ada pengendara lain yang bukan merupakan keluarga atau kerabat dari kaum disabilitas, maka akan mendapatkan teguran dari pihak keamanan. Selain itu, ini juga berlaku pada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan prioritas khusus, seperti penumpang ibu hamil atau lansia.

Selain penyediaan tempat parkir khusus, peneliti juga menjumpai adanya akses disabilitas pada tempat menurunkan penumpang disabilitas khusus di depan pintu keberangkatan, lift khusus untuk disabilitas, toilet khusus disabilitas, akses turun tangga, dan jalan bagi tuna netra di bandara Sultas Syarif Qasim. Berikut gambar yang peneliti dapati:



Gambar 3: fasilitas disabilitas di lingkungan Bandara Sultan Syarif Qasim Pekanbaru

Berdasarkan tinjauan lapangan yang peneliti lakukan pada pusat perbelanjaan yang ada di Kota Pekanbaru, seperti Mall SKA dan TransMart, hanya menyediakan parker khusus dan toilet khusus untuk disabilitas. Selain dari itu, tempat penginapan seperti perhotelan dan wisma, ada yang menyediakan parker khusus tetapi tidak menyediakan toilet khusus untuk disabilitas. Rumah Sakit yang ada di Kota Pekanbaru, juga sudah ada yang menyediakan parkir khusus dan toilet khusus untuk kaum disabilitas.

Fasilitas atau bangunan umum pemerintahan di Kota Pekanbaru bisa disimpulkan belum sepenuhnya ramah terhadap disabilitas. Masih banyak tempat-tempat pelayanan umum yang belum melengkapi atau memberikan sarana prasarana disabilitas, seperti di Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, dan lain-lain.

Wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu penyandang disabilitas tuna netra, mengeluhkan bahwa selama ini mereka seperti komunitas yang tidak dianggap. Kesulitan untuk berjalan merupakan salah satu faktor penghambat bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebanyakan dari kaum tuna netra mengambil profesi sebagai tukang pijit, sehingga dari profesi tersebutlah yang dapat membantu mereka untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Jika ingin melakukan perjalanan keluar rumah atau berurusan dengan pemerintahan, maka mereka sering bergantung pada keluarga atau kerabat. Sehingga hal ini menjadikan mereka orang-orang yang bergantung kepada orang lain.


b. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan tempat untuk menjalankan ibadah bagi umat beragama secara bersama-sama atau berjama'ah, untuk memenuhi kebutuhan rohani. Jumlah sarana peribadatan di tiap daerah dari tahun ke tahun akan mengalami perkembangan seiring dengan penambahan pemeluk agama tersebut, sebagai konsekuensi pertambahan jumlah penduduk yang menganut agama atau kepercayaan tersebut.

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*" Pasal ini merupakan dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.*" Pasal ini merupakan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dipilihnya tersebut.

Kedua pasal ini tentunya juga berlaku pada kaum disabilitas, yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kedudukan yang sama. Hanya saja saat ini, fasilitas peribadatan yang ada di Kota Pekanbaru, belum sepenuhnya menyentuh pada pemberian hak aksesibilitas pada disabilitas. Beberapa masjid, gereja, pura dan wihara yang ada di Kota Pekanbaru belum menyediakan fasilitas aksesibilitas pada disabilitas. Berikut beberapa temuan yang peneliti temukan di lapangan:



Gambar 4: Tidak tersedianya aksesibilitas untuk disabilitas di beberapa tempat peribadatan di Kota Pekanbaru

Menurut Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru juga mengakui bahwa sarana peribadatan juga masih belum memberikan akses yang memadai pada kaum disabilitas. Mengenai pemenuhan hak aksesibilitas sendiri dikatakan oleh Dinas Sosial

dan Pemakaman Kota Pekanbaru belum pro-difabel. Hal ini banyak ditemukan pada beberapa layanan, khususnya peribadatan, jalan umum, objek wisata dan transportasi. Pemerintah akan terus berupaya menyikapi apresiasi yang di usulkan rakyat khususnya dalam memenuhi hak-hak kaum disabilitas.

c. Jalan Umum

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sementara itu, jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Kondisi jalan umum untuk di Kota Pekanbaru, belum sepenuhnya memberikan aksesibilitas pada disabilitas. Berdasarkan tinjauan lapangan yang peneliti lakukan, jalan yang sudah melengkapi aksesibilitas untuk disabilitas hanya sebagian Jalan Jenderal Sudirman, sebagian lagi belum dilengkapi adanya akses tersebut. Selain daripada jalan itu, tidak ditemukan di jalan umum lainnya untuk aksesibilitas disabilitas.

Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Tuna Netra Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa mereka (penyandang tuna nutera) masih merasakan kesulitan untuk berjalan di jalan umum. Sehingga hal ini menuntut mereka untuk bergantung kepada orang dalam melakukan perjalanan. Bahkan, untuk menuju tempat ibadah saja mereka membutuhkan pendamping, kalau tidak dengan bantuan tongkat dan berharap semua baik-baik saja hingga sampai ke tujuan. Berdasarkan cerita yang disampaikan kepada peneliti, bahwa sekitar tahun 2012 temannya (penyandang tuna netra) pernah mengalami kecelakaan tabrak lari ketika menyeberang jalan. Hal ini menyebabkan temannya tersebut meninggal. Besar harapan mereka untuk disegerakan adanya aksesibilitas bagi disabilitas di beberapa kawasan publik.



Gambar 5: Jalan Umum di salah satu sudut Kota Pekanbaru, tepatnya di samping Pustaka Wilayah Soeman HS.

d. Pertamanan

Pertamanan merupakan kegiatan mengolah dan menata lahan dengan menumbuhkan berbagai tanaman seraya memperhatikan segi keindahan (estetika). Pertamanan merupakan aktifitas penataan ruang yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya. Pertamanan biasanya merupakan sesuatu karya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyejuk dalam dan luar ruangan.

Kota Pekanbaru menetapkan Visi Antara, yaitu “Terwujudnya Pekanbaru sebagai *Smart City Madani*”. Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi;
- 2) Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu;
- 3) Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik;
- 4) Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan, yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE)

5) Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*liveable city*) dan ramah lingkungan (*green city*).

Konsep *liveable city* hendaknya juga dapat dinikmati oleh kaum disabilitas. Berdasarkan tinjauan lapangan yang peneliti lakukan, taman di Kota Pekanbaru belum melengkapi hak aksesibilitas pada disabilitas. Ruang Taman Hijau (RTH) Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru yang dibangun pada tahun 2016, artinya dibuat setelah keluar Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Provinsi Riau. Seharusnya pembangunan RTH tersebut sudah harus mengacu pada peraturan-peraturan yang ada.



Gambar 6: Ruang Terbuka Hijau (RTH) Putri Kaca Mayang Kota Pekanbaru

HAMBATAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKSANAAN HAK AKSESSIBILITAS PADA DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU

Pengakuan dan perlindungan penyandang disabilitas juga menjadi salah satu ciri dari negara demokrasi. Terpenuhinya hak aksesibilitas pada disabilitas tentunya akan turut serta dalam membantu pemberdayaan dan kesejahteraan bagi disabilitas. Akan tetapi, jika dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara benar, maka kaum disabilitas akan terus menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam lingkungan sosial. Keterbatasan yang melekat dalam diri

penyangang disabilitas tidak serta merta menghilangkan perolehan dan pemenuhan hak penyangang disabilitas sebagai warga negara.¹²

Pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak penyangang disabilitas. Ada tiga upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan penyangang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial.¹³ Beberapa hambatan yang peneliti temukan dalam pelaksanaan hak aksesibilitas pada disabilitas di Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

a. Komitmen Daerah

Urusan pemerintahan yang bersifat wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) Sosial

Upaya pemenuhan hak aksesibilitas pada disabilitas merupakan urusan pemerintah bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini juga sesuai dengan prinsip *Human Rights*, sehingga pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak aksesibilitas pada disabilitas dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan aksesibilitas tersebut di beberapa tempat atau fasilitas umum di Kota Pekanbaru.

b. Anggaran

Hambatan berikutnya yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan wawancara dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah persoalan anggaran. Selama ini Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah berupaya untuk mengusulkan ke SKPD, akan tetapi hingga saat ini belum terealisasi. Hal inilah yang menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas pada disabilitas di Kota Pekanbaru.

¹² Umi Muslikha, *Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum*, UIR Law Review, Volume 1, Nomor 1, April 2017, 96.

¹³ Moh. Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati, *Hak Pilih Penyangang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 1, 2019, 160.

Menurut Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, dengan terbatasnya anggaran tersebut membuat kinerja mereka sedikit terhambat. Mereka menyadari bahwa fasilitas aksesibilitas yang berbentuk fisik pada sarana dan prasarana umum tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru menambahkan bahwa, hingga saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki panti khusus penyandang disabilitas, sehingga hal inilah yang menjadikan penyandang disabilitas merasa bahwa keberadaan mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah dan negara.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hak aksesibilitas pada disabilitas di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum sepenuhnya tersedia aksesibilitas yang berbentuk fisik, yang dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, transportasi yang meliputi aksesibilitas pada bangunan umum; sarana peribadatan; jalan umum; pertamanan; objek wisata; dan pemakaman umum di Kota Pekanbaru.

Hambatan dalam pelaksanaan hak aksesibilitas pada disabilitas di Kota Pekanbaru adalah kurangnya komitmen dari pemerintah daerah serta minimnya anggaran yang disediakan untuk pemenuhan hak aksesibilitas pada disabilitas di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Allensky, Agnesia, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Pekanbaru (Studi Kasus Penyediaan Aksesibilitas Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi)*, JOM FISIP, Volume 4, Nomor 1, Februari 2017
- Hadjon, Philipus, 2016, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu
- Hamidi, Jazim, *Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 23, Nomor 4, Oktober 2016
- Harahap, Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII, Nomor 1, Januari 2015

- Harumdani, Alia, dkk, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020
- M. Syafi'ie, *Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas*, INKLUSI, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2014
- Marzuki, Suparman, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Erlangga
- Muhtaj, Majda El, *Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)
- Muslikha, Umi, *Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum*, UIR Law Review, Volume 1, Nomor 1, April 2017
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- Putra, Pamungkas Surya, Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019
- Rahman Moh. Syaiful dan Rosita Indrayati, Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 1, 2019
- Ramadhani, Muflih, Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Jurist-Diction*, Volume. 3 Nomor. 1, 2020.
- Rani, Nabella Puspa, 2017, *Fasilitas dan Pelayanan Ramah Disabilitas di Provinsi Riau*, Pekanbaru: Teroka
- Suharto, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

